

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk)
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : R. NESDA BILLA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2024

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tik)

NAMA : R. NESDA BILLA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Tanggal 08-03-2024

M. IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II



Tanggal 10-02-2024

APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tik)

NAMA : R. NESDA BILLA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 03 April 2024 dan Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk, dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : (1) Menyediakan pendamping khusus; (2) Memperhatikan usia anak yang masih muda; (3) Memperhatikan masa depan anak; (4) Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak; (5) Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum; dan (6) Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak. Dan pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berupa surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan; (2) Perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan; (3) Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan Saksi 1 dan keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari rumahnya; (4) Perbuatan Terdakwa Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi; dan (5) Belum tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi 1 dan keluarga Terdakwa Anak. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa Anak mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; (3) Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; dan (4) Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, dan Tindak Pidana Persetubuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Setiap perbuatan manusia harus berpedoman pada hukum, baik itu hukum yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi suatu bangsa dan negara. Manusia yang hidup di dunia memerlukan hukum, sebab hukum selain dapat mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulangnya apabila konflik itu terjadi. Berdasarkan itulah masing-masing negara di dunia memiliki sistem hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakatnya.¹

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.²

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, hal.6 .

² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal.1 .

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum pidana itu terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah.³ Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya.⁴ Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban.⁵

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Mulai dari dini mereka wajib mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan pembinaan terutama dari kedua orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak, karena lingkungan terdekat seorang anak adalah orang tua.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal.25.

⁴ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press, hal.1 .

⁵ *Ibid* hal.47.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁷

Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.⁸

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang oleh perbuatannya itu dapat merugikan orang lain dan dapat diancam pidana. Tindak pidana adalah masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat.

Berbagai kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan anak telah terjadi, dimulai dari

⁷ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Deepublish, hal.1.

⁸ Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, hal.1 .

kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual. Upaya perlindungan anak harus mampu mempertegas untuk perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukuman yang bisa berdampak pada penjaraan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah kongkret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial terhadap anak yang telah menjadi korban.⁹

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	4 Kasus
2.	2022	0 Kasus
3.	2023	2 Kasus
Jumlah		6 Kasus

Sumber Data : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban adalah anak yang tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Sako Kecamatan Pangean. Berdasarkan Kronologis kejadian, bahwa anak yang berumur 17 tahun (tujuh belas) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun sawit di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang

⁹ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hal.2.

memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun. Pelaku dan korban telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Peristiwa tersebut berawal dari pelaku menerima pesan *via whatsapp* dari korban yang mengatakan bahwa korban akan pergi ke Teluk Kuantan dan mengajak pelaku untuk berjumpa di Teluk Kuantan, dan pelaku menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 14.45 WIB pelaku dan korban bertemu di Teras *Coffe* di Taman Jalur. Singkat cerita, setelah bertemu mereka pergi ke arah Pangean tepatnya di kebun sawit Desa Sako Kecamatan Pangean menggunakan sepeda motor korban, dan sepeda motor pelaku diletakkan di Teras *Coffe* tersebut. Setelah sampai di lokasi, pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan pada akhirnya mereka melakukan hubungan badan di kebun sawit tersebut. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, mereka kembali ke Teras *Coffe* di Taman Jalur Teluk Kuantan untuk mengambil motor pelaku. Sejak peristiwa tersebut korban tidak mengalami menstruasi sejak bulan Maret 2021. Akibat hal tersebut korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, namun pelaku tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan bahwa anak yang berada di kandungan korban bukanlah anak pelaku.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa pelaku persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Seorang anak yang seharusnya masih sekolah akhirnya di penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut membuat korban putus sekolah, sehingga membuat masa depan keduanya menjadi

hancur. Meskipun seorang anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan, tetapi seorang anak masih perlu mendapat perlindungan hukum. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : (1) Menyediakan pendamping khusus; (2) Memperhatikan usia anak yang masih muda; (3) Memperhatikan masa depan anak; (4) Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak; (5) Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum; dan (6) Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak.
2. Pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan; (2) Perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan; (3) Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan

Saksi 1 dan keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari rumahnya; (4) Perbuatan Terdakwa Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi; dan (5) Belum tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi 1 dan keluarga Terdakwa Anak. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa Anak mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; (3) Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; dan (4) Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengantisipasi meluasnya tindak kekerasan seksual terhadap anak diimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan.
2. Bagi pemerintah khususnya pada aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur agar terbentuknya ketertiban masyarakat serta tegaknya ajaran agama, akhlak serta moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.

Asmorowati, Tutik. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Prakte.*, Yogyakarta: Tafa Media.

Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Handayani, Trini dan Aji Mulyana. 2019. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta Barat: Indeks.

Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekt Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish.

Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.

- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: PT. Citra Aditya Abadi.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suprihatini, Amin. 2009. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Utarini, Adi dkk. 2023. *Metode Penelitian Prinsip dan Aplikasi Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wijayanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V. Mandar Maju.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. ARTIKEL DAN JURNAL

Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.

Widodo, Guntarto. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.

D. WEBSITE

<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%2011.pdf>

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf

<http://repository.unpas.ac.id/63889/3/G.%20BAB%2011.pdf>